



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 03
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
 - b. bahwa keberadaan Pasal 21 Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disempurnakan agar peningkat tugas perencanaan pengelolaan keuangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 21 diubah, sehingga pasal 21 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

KepalaDesamelakukanpenyempurnaan paling lama 7 (tujuh) harikerjaterhitungsejakditerimanyahasilevaluasi.

2. *Ketentuanpasal.....*

2. Ketentuanpasal 22 diubah, sehingga pasal 22
secarakeseluruhanberbunyisebagaiberikut :

Pasal 22

- (1) ApabilahasilevaluasitidakditindaklanjutiolehKepalaDesasebagaimanadim aksuddalamPasal 21 ayat (4) danKepalaDesatetapmenetapkanRancanganPeraturanDesatentangAPBD EsamenjadiPeraturanDesa,BupatimembatalkanPeraturanDesadenganKe putusanBupatiberdasarkanusulanCamat.
- (2) PembatalanPeraturanDesasebagaimanadimaksudpadaayat (1) sekaligusmenyatakanberlakunyapaguAPBDsatahunanggaransebelumny a.
- (3) DalamhalPembatalansebagaimanadimaksudpadaayat (2) KepalaDesahanyadapatmelakukanpengeluaranterhadapoperasionalpenye lenggaraanPemerintahDesa.
- (4) KepalaDesamemberhentikanpelaksanaanPeraturanDesa Paling lama 7 (tujuh) harikerjasetelahpembatalansebagaimanadimaksudpadaayat (3) danselanjutnyaKepalaDesabersama BPD mencabutperaturandesadimaksud .

Pasal II

PeratuanBupatiiniberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalam Berita Daerah KabupatenKaro.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI KARO,

dto

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

dto

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 03